

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**NOMOR : 03 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2001**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

Menimbang : Bahwa sisi perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 963) Jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 1994 tentang

- Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.-1316, 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988.
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD.
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251, tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan/Bentuk Contoh Penetapan Sisa Perhitungan APBD, Pencocokan Perhitungan Kas antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Realisasi APBD.
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam pelaksanaan APBD serta Tekhnis Tata Usaha Keuangan Daerah.
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tanggal 29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan APBD.
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan APBD.
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penetapan APBD Tahun Anggaran 2000.
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 23 Tahun 2000 tentang Penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2000.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001